



P U T U S A N

Nomor : 55 – K / PM-I03 / AD / V / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EVANDER JOSUA AMBARITA
Pangkat / Nrp : Kopda/ 31950342550574
Jabatan : Ta Mudi
Kesatuan : Kodim 0319/Mentawai Sumbar
Tempat tanggal lahir : Kisaran, 30 Mei 1974
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0319/Mentawai Jln. Raya Tua Bejat
Km.9 Mentawai.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini Nomor BP-11/A-11/III/2010 tanggal 29 Maret 2010.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wirabraja selaku Papera Nomor : Kep/ 12/IV/2010 tanggal 16 April 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/45/K/AD/I-03/IV/2010 tanggal 23 April 2010.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/45/K/AD/I-03/IV/2010 tanggal 23 April 2010 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

/ Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- b. Barang bukti berupa :
 - 1) Surat-Surat :
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kodim 0319/Mentawai bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Desember 2009.
 - Mohon barang bukti surat tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.
 - 2) Barang-Barang : NIHIL
- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledooi), akan tetapi mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa sampai dengan saat ini isteri Terdakwa masih menderita penyakit tumor rahim dan Terdakwa ingin membawa isterinya berobat ke dokter ahli kandungan.
- b. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Dak/45/K/AD/I-03/IV/2010 tanggal 23 April 2010 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun dua ribu sembilan sampai dengan tanggal delapan bulan Desember tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya bulan Oktober tahun dua ribu sembilan sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu sembilan di Markas Kodim 0319/Mentawai, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", dengan cara-cara sebagai berikut :

/ 1. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1995 di Rindam IBB Pematang Siantar selama 4 (empat) bulan kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan Infantri di Rindam IBB Pematang Siantar selama 3 (tiga) bulan setelah tamat pada bulan Desember 1995 Terdakwa ditugaskan di Yonif 131/Brs Payakumbuh setelah beberapa kali mengalami mutasi terakhir Terdakwa bertugas di Kodim 0319/Mentawai sampai sekarang ini dan pada saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat terakhir Kopda.
2. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2009 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-1 Kopda Umar Bakri dan Saksi-2 Sertu Fadli.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan berada di Payakumbuh untuk merawat istrinya dan membawa berobat ke Ahli Kandungan akibat menderita penyakit Tumor rahim.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Komandan baik melalui telepon ataupun melalui surat dan pada tanggal 8 Desember 2009 Terdakwa kembali menyerahkan diri ke kesatuan atas kesadarannya sendiri.
5. Bahwa dengan sengaja Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 8 Desember 2009 atau selama 51 (lima puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum namun dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dalam dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

/ Saksi-I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I :

Nama lengkap : UMAR BAKI
Pangkat / Nrp : Kopda / 31980052450278
Jabatan : Ta Gudang
Kesatuan : Kodim 0319/ Mentawai
Tempat tanggal lahir : Rantau Parapat, 4 Pebruari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0319 / Mentawai Jln. Raya
Tua Bejat Km.9 Mentawai.

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 di Yonif 131/Brs Payakumbuh dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih berstatus sebagai militer aktif di Kodim 0319/ Mentawai.
3. Bahwa Terdakwa pernah mengajukan ijin selama 5 (lima) hari untuk menjenguk isterinya yang sedang sakit di Kab. Payakumbuh Sumbar.
4. Bahwa saat itu Terdakwa mengajukan ijin sesuai prosedur yang berlaku di kesatuan yaitu Terdakwa mengisi buku korp raport lalu diajukan secara berjenjang mulai dari Pasimin, Kasdim sampai Dandim Kodim 0319/ Mentawai.
5. Bahwa atas permohonan ijin yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Dandim Kodim 0319/ Mentawai hanya memberi ijin kepada Terdakwa hanya selama 3 (tiga) hari.
6. Bahwa setelah Terdakwa dibuatkan surat ijin jalan, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Payakumbuh untuk menjenguk isterinya sedang sakit tersebut.
7. Bahwa setelah waktu ijin Terdakwa habis, seharusnya Terdakwa kembali ke kesatuan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, dan pada saat apel siang Saksi mendengar Terdakwa dinyatakan tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2009.
8. Bahwa setelah Terdakwa tidak masuk masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, pihak kesatuan tidak pernah melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa, namun Saksi pernah menghubungi HP Terdakwa tetapi HP Terdakwa tidak aktif.
9. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2009 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan kesadaran sendiri.
10. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan selama lebih kurang 51 (lima puluh satu) hari.

/ 11. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah Terdakwa kembali ke kesatuan, Terdakwa diperiksa di staf intel setelah itu Terdakwa ditahan selama lebih kurang 50 (lima puluh) hari tanpa dilengkapi dengan surat perintah penahanan.
12. Bahwa setelah Terdakwa kembali ke kesatuan, Saksi baru mengetahui dari Terdakwa bahwa isteri Terdakwa sakit tumor rahim.
13. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
14. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absen ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
15. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan berwenang tersebut, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
16. Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Terdakwa kembali ke kesatuan, isteri Terdakwa pernah datang ke Mentawai tetapi tidak menetap karena isteri Terdakwa bekerja sebagai PNS di Payakumbuh.
17. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa sudah berdinasi di Kodim 0319/Mentawai selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, saat itu Terdakwa baru berdinasi di Kodim 0319/Mentawai selama lebih kurang 8 (delapan) bulan.
18. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana selain tindak pidana yang menjadi perkara ini.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : FADLI
Pangkat / Nrp : Sertu / 21020002190680
Jabatan : Bati Minpers
Kesatuan : Kodim 0319/Mentawai
Tempat tanggal lahir : Pematang Siantar, 9 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0319 / Mentawai Jln. Raya
Tua Bejat Km.9 Mentawai.

Pada pokoknya Saksi-II menerangkan sebagai berikut :

/ 1. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 di Kodim 0319/Mentawai dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih berstatus sebagai militer aktif di Kodim 0319/Mentawai.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan dari absen dan keterangan Terdakwa saat apel pagi.
4. Bahwa Terdakwa pernah mengajukan ijin kepada Dansat untuk menjenguk isterinya yang sedang sakit di Kab. Payakumbuh Sumbar.
5. Bahwa saat itu Terdakwa mengajukan ijin sesuai prosedur yang berlaku di kesatuan yaitu Terdakwa mengisi buku korp raport lalu diajukan secara berjenjang mulai dari Pasimin, Kasdim sampai ke Dandim 0319/Mentawai.
6. Bahwa atas permohonan ijin yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Dandim 0319/Mentawai memberi ijin kepada Terdakwa selama 3 (tiga) hari, setelah itu Terdakwa berangkat ke Payakumbuh untuk menjenguk isterinya sedang sakit tersebut.
7. Bahwa apabila waktu ijin Terdakwa habis namun keperluan Terdakwa belum selesai, seharusnya Terdakwa kembali ke kesatuan lalu minta ijin lagi sesuai prosedur yang berlaku di kesatuan, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga sejak tanggal 19 Oktober 2009 Terdakwa dinyatakan tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat.
8. Bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, pihak kesatuan tidak pernah melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa.
9. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2009 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan kesadaran sendiri.
10. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan selama lebih kurang 51 (lima puluh satu) hari.
11. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
12. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absen ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
13. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan berwenang tersebut, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

/ 14. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah isteri Terdakwa pernah datang ke Mentawai atau tidak karena sejak 4 (empat) bulan yang lalu Saksi berdinis di Perwakilan Kodim 0319/Mentawai di Padang.
15. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa kembali ke kesatuan Terdakwa pernah ditahan selama lebih kurang 2 (minggu) dan Saksi tidak tahu apakah penahanan tersebut dilengkapi surat atau tidak.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif-objektifnya, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IBB Pematang Siantar selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan Infantri di Rindam IBB Pematang Siantar selama 3 (tiga) bulan lalu ditugaskan di Yonif 131/Brs Payakumbuh sampai dengan bulan Maret 2008, kemudian sejak bulan April sampai dengan bulan Juli 2008 Terdakwa di BP-kan di Kodim 0306/Payakumbuh, selanjutnya pada bulan Agustus 2008 di mutasikan ke Kodim 0319/Mentawai sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda NRP. 31950342550574.
2. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2009 Terdakwa mendapat telepon dari isteri Terdakwa melalui HP yang isinya menyatakan bahwa isteri Terdakwa sedang sakit tumor rahim di Payakumbuh Sumbar.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2009 Terdakwa mengajukan permohonan ijin selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2009 dengan tujuan ke Payakumbuh Sumbar untuk menjenguk isteri yang sedang sakit.
4. Bahwa permohonan ijin tersebut diajukan sesuai prosedur yang berlaku di kesatuan yaitu mengisi buku korp raport lalu diajukan secara hirarki melalui Kataud, Pasimin, Kasdim dan terakhir diajukan ke Dandim 0319/Mentawai.
5. Bahwa setelah permohonan ijin Terdakwa disetujui oleh Dandim 0319/Mentawai, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Payakumbuh Sumbar dengan dilengkapi surat ijin jalan.
6. Bahwa perjalanan Terdakwa dari Mentawai ke Payakumbuh ditempuh selama lebih kurang 15 (lima belas) jam.

/ 7. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah waktu ijin Terdakwa habis, seharusnya Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 19 Oktober 2009 namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak tega meninggalkan isterinya dalam keadaan sakit, sehingga Terdakwa tetap tinggal di Payakumbuh Sumbar merawat dan membawa isterinya berobat ke ahli kandungan di Bukit Tinggi dan berobat kampung di daerah Arau Payakumbuh.
8. Bahwa selain itu isteri Terdakwa pernah dioperasi di RS. Pematang Siantar tetapi isteri Terdakwa belum sembuh total sampai dengan saat ini.
9. Bahwa meskipun isteri Terdakwa belum sembuh total namun karena saat itu sudah ada saudara Terdakwa yang datang dari Medan menjaga dan merawat isteri Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2009 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan kesadaran sendiri karena Terdakwa masih ingin menjadi prajurit TNI AD.
10. Bahwa setelah Terdakwa ke kembali ke kesatuan, selanjutnya Terdakwa ditahan selama lebih kurang 50 (lima puluh) hari namun penahanan tersebut tidak dilengkapi dengan surat.
11. Bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan selama lebih kurang 50 (lima puluh) hari tersebut Terdakwa melaksanakan korvei dan tidak boleh keluar kesatuan dan Terdakwa pernah diperintahkan masuk sel selama 14 (empat) belas hari.
12. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberi kabar kepada kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaanya.
13. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
14. Bahwa isteri Terdakwa bekerja di Puskesmas Payakumbuh Sumbar dan menderita tumor rahim sejak tahun 2004.
15. Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang anak hasil adopsi.
16. Bahwa saat ini isteri Terdakwa rencananya akan dioperasi di RST. Padang.
17. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
18. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
19. Bahwa selama Terdakwa menjadi prajurit TNI AD, Terdakwa pernah mengikuti beberapa kali mengikuti tugas operasi yaitu pada tahun 1996-1997 Terdakwa mengikuti operasi Jaring Merah di Aceh, tahun 1998 operasi Wibawa di Aceh, tahun 1999-2000 operasi Sadar Rencong di Aceh, tahun 2001 Pengamanan di Atambua-NTT.

/ Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Majelis menganggap perlu menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terdakwa keterangan Saksi-I UMAR BAKI pada point nomor 11 dan keterangan Terdakwa pada point nomor 10 yang menerangkan setelah Terdakwa kembali ke kesatuan, Terdakwa langsung ditahan selama lebih kurang 50 (lima puluh) hari tanpa dilengkapi dengan surat perintah penahanan, Majelis menanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa keterangan Saksi-I UMAR BAKI pada point nomor 11 dan keterangan Terdakwa pada point nomor 10 tersebut di atas sifatnya hanya pendapat karena tidak didukung oleh keterangan Saksi-II Sertu FADLI yang menerangkan setelah Terdakwa kembali ke kesatuan Terdakwa pernah ditahan selama lebih kurang 2 (minggu) serta bertentangan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri pada point nomor 11 yang menerangkan selama Terdakwa menjalani penahanan selama lebih kurang 50 (lima puluh) hari tersebut Terdakwa melaksanakan korvei dan tidak boleh keluar kesatuan dan Terdakwa pernah diperintahkan masuk sel selama 14 (empat) belas hari.
 - b. Bahwa oleh karena Terdakwa menerangkan pernah diperintahkan masuk sel selama 14 (empat) belas hari, dan Saksi-II Sertu FADLI menerangkan Terdakwa pernah ditahan selama lebih kurang 2 (minggu), maka Majelis berpendapat penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa selama 14 (empat belas) hari atau selama 2 (minggu) tanpa dilengkapi dengan surat penahanan tersebut dipandang sebagai hukuman disiplin karena secara fisik Terdakwa ditahan di dalam sel, sedangkan tindakan Dansat yang melarang Terdakwa ke luar kesatuan dan dianggap oleh Terdakwa sebagai bagian dari bentuk penahanan yang dilakukan oleh Dansat terhadap dirinya, maka Majelis berpendapat tindakan Dansat yang melarang Terdakwa ke luar kesatuan tersebut sifatnya hanya sebagai tindakan pengamanan yang dilakukan oleh Dansat agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa terhadap keterangan Saksi-I UMAR BAKI dan Saksi-II Sertu FADLI serta Terdakwa pada bagian lainnya karena sudah bersesuaian antara satu dengan yang lain maka dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

- a. Surat – surat :
 - 3 (tiga) lembar daftar Absensi Kodim 0319/Mentawai dari bulan Oktober 2009 s/d bulan Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pasimin Kodim 0319/Mentawai an. Lettu Arm Syahrial Harahap NRP. 617165.
- b. Barang-barang : Nihil

/ Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar daftar Absensi Kodim 0319/Mentawai dari bulan Oktober 2009 s/d bulan Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pasimin Kodim 0319/Mentawai an. Lettu Arm Syahrial Harahap NRP. 617165 yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 3 (tiga) lembar daftar Absensi Kodim 0319/Mentawai dari bulan Oktober 2009 s/d bulan Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pasimin Kodim 0319/Mentawai an. Lettu Arm Syahrial Harahap NRP. 617165 tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-I Kopda UMAR BAKI serta Saksi-II Sert FADLI dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 3 (tiga) lembar daftar Absensi Kodim 0319/Mentawai dari bulan Oktober 2009 s/d bulan Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pasimin Kodim 0319/Mentawai an. Lettu Arm Syahrial Harahap NRP. 617165 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungannya satu sama lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IBB Pematang Siantar selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan Infantri di Rindam IBB Pematang Siantar selama 3 (tiga) bulan lalu ditugaskan di Yonif 131/Brs Payakumbuh sampai dengan bulan Maret 2008, kemudian sejak bulan April sampai dengan bulan Juli 2008 Terdakwa di BP-kan di Kodim 0306/Payakumbuh, selanjutnya pada bulan Agustus 2008 di mutasikan ke Kodim 0319/Mentawai sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda NRP. 31950342550574.
2. Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2009 Terdakwa mendapat Terdakwa mendapat telepon dari isteri Terdakwa melalui HP yang isinya menyatakan bahwa isteri Terdakwa sedang sakit tumor rahim di Payakumbuh Sumbar.

/ 3. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2009 Terdakwa mengajukan permohonan ijin selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2009 dengan tujuan ke Payakumbuh Sumbar untuk menjenguk isteri yang sedang sakit.
4. Bahwa benar permohonan ijin tersebut diajukan sesuai prosedur yang berlaku di kesatuan yaitu mengisi buku korp raport lalu diajukan secara berjenjang (hirarki) melalui Kataud, Pasimin, Kasdim dan terakhir diajukan ke Dandim 0319/Mentawai.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Kopda UMAR BAKI dan Saksi-II Sertu FADLI serta dibenarkan oleh Terdakwa setelah permohonan ijin Terdakwa disetujui oleh Dandim 0319/Mentawai, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Payakumbuh Sumbar dengan dilengkapi surat ijin jalan.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Kopda UMAR BAKI dan Saksi-II Sertu FADLI serta dibenarkan oleh Terdakwa setelah waktu ijin Terdakwa habis, seharusnya Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 19 Oktober 2009 namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak kembali ke kesatuan setelah waktu ijin Terdakwa habis karena Terdakwa tidak tega meninggalkan isterinya dalam keadaan sakit.
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa tetap tinggal di Payakumbuh Sumbar merawat dan membawa isterinya berobat ke ahli kandungan di Bukit Tinggi dan berobat kampung di daerah Arau Payakumbuh, selain itu isteri Terdakwa pernah dioperasi di RS. Pematang Siantar tetapi isteri Terdakwa belum sembuh total sampai dengan saat ini.
9. Bahwa benar meskipun isteri Terdakwa belum sembuh total namun karena saat itu sudah ada saudara Terdakwa yang datang dari Medan menjaga dan merawat isteri Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2009 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan kesadaran sendiri karena Terdakwa masih ingin menjadi prajurit TNI AD.
10. Bahwa benar setelah Terdakwa ke kembali ke kesatuan, selanjutnya Terdakwa menjalani penahanan disiplin selama 14 (empat belas) hari.
11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Kopda UMAR BAKI dan Saksi-II Sertu FADLI menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, pihak kesatuan tidak pernah melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa, dan Saksi-I Kopda UMAR BAKI pernah menghubungi HP Terdakwa tetapi HP Terdakwa tidak aktif.

/ 12. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Kopda UMAR BAKI dan Saksi-II Sertu FADLI serta keterangan Terdakwa menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberi kabar kepada kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaanya.
13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Kopda UMAR BAKI dan Saksi-II Sertu FADLI serta alat bukti surat berupa 3 (tiga) lembar daftar Absensi Kodim 0319/Mentawai dari bulan Oktober 2009 s/d bulan Desember 2009 yang diketahui oleh Pasimin Kodim 0319/Mentawai an. Lettu Arm Syahrial Harahap NRP. 617165 dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi Kodim 0319/Mentawai ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Kopda UMAR BAKI dan Saksi-II Sertu FADLI serta dibenarkan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa sekarang majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Karena salahnya atau denga sengaja".
3. Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
4. Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"
5. Unsur Kelima : 'Lebih lama dari tiga puluh hari'.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

/ 1. Unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Kesatu : "Militer"

- a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.
- b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
- c. Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan AD, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VBB Pematang Siantar selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan Infantri di Rindam VBB Pematang Siantar selama 3 (tiga) bulan lalu ditugaskan di Yonif 131/Brs Payakumbuh sampai dengan bulan Maret 2008, kemudian sejak bulan April sampai dengan bulan Juli 2008 Terdakwa di BP-kan di Kodim 0306/Payakumbuh, selanjutnya pada bulan Agustus 2008 di mutasikan ke Kodim 0319/Mentawai sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini masih berdinan aktif dengan pangkat Kopda NRP. 31950342550574.
- 2) Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skeppera dari Danrem 032/Wirabraja selaku Papera Nomor : Skep/12/IV/2010 tanggal 16 April 2010 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinan aktif sampai dengan sekarang di Kodim 0319/Mentawai.

/ 3) Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa benar saat dihadapan ke persidangan Terdakwa berpakaian dinas TNI dengan pangkat Kopda lengkap dengan atribut Kodim 0319/Mentawai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Karena salahnya atau dengan sengaja ".

- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.
- b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- d. Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2009 Terdakwa mendapat telepon dari isteri Terdakwa melalui HP yang isinya menyatakan bahwa isteri Terdakwa sedang sakit tumor rahim di Payakumbuh Sumbar.
- 2) Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2009 Terdakwa mengajukan permohonan ijin selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2009 dengan tujuan ke Payakumbuh Sumbar untuk menjenguk isteri yang sedang sakit.

/ 3) Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa benar permohonan ijin tersebut diajukan sesuai prosedur yang berlaku di kesatuan yaitu mengisi buku korp raport lalu diajukan secara berjenjang (hirarki) melalui Kataud, Pasimin, Kasdim dan terakhir diajukan ke Dandim 0319/Mentawai.
- 4) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Kopda UMAR BAKI dan Saksi-II Sertu FADLI serta dibenarkan oleh Terdakwa setelah permohonan ijin Terdakwa disetujui oleh Dandim 0319/Mentawai, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Payakumbuh Sumbar dengan dilengkapi surat ijin jalan.
- 5) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Kopda UMAR BAKI dan Saksi-II Sertu FADLI serta dibenarkan oleh Terdakwa setelah waktu ijin Terdakwa habis, seharusnya Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 19 Oktober 2009 namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
- 6) Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak kembali ke kesatuan setelah waktu ijin Terdakwa habis karena Terdakwa tidak tega meninggalkan isterinya dalam keadaan sakit.
- 7) Bahwa benar kemudian Terdakwa tetap tinggal di Payakumbuh Sumbar merawat dan membawa isterinya berobat ke ahli kandungan di Bukit Tinggi dan berobat kampung di daerah Arau Payakumbuh, selain itu isteri Terdakwa pernah dioperasi di RS. Pematang Siantar tetapi isteri Terdakwa belum sembuh total sampai dengan saat ini.
- 8) Bahwa benar meskipun isteri Terdakwa belum sembuh total namun karena saat itu sudah ada saudara Terdakwa yang datang dari Medan menjaga dan merawat isteri Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2009 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan kesadaran sendiri karena Terdakwa masih ingin menjadi prajurit TNI AD.
- 9) Bahwa benar setelah Terdakwa ke kembali ke kesatuan, selanjutnya Terdakwa menjalani penahanan disiplin selama 14 (empat belas) hari.
- 10) Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2009 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- 11) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Kopda UMAR BAKI dan Saksi-II Sertu FADLI menerangkan selama Terdakwa tidak masuk masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, pihak kesatuan tidak pernah melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa, dan Saksi-I Kopda UMAR BAKI pernah menghubungi HP Terdakwa tetapi HP Terdakwa tidak aktif.

/ 12) Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Kopda UMAR BAKI dan Saksi-II Sertu FADLI serta keterangan Terdakwa menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberi kabar kepada kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
- 13) Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 8 Desember 2009 telah dilakukan dengan kesadaran dan keinsyafan Terdakwa karena sejak awal Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa diberi ijin untuk menjenguk isterinya yang sedang sakit di Payakumbuh Sumbar hanya selama 3 (dua) hari yakni sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2009, sehingga setelah waktu ijin Terdakwa habis seharusnya Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 19 Oktober 2009, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa tidak tega meninggalkan isterinya dalam keadaan sakit. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini merupakan perwujudan kehendak Terdakwa untuk menghindari dari pelaksanaan tugas di kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " Dengan sengaja " telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin "
 - a. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
 - b. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa semula diberi ijin oleh Dandim 0319/Mentawai selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2009 dengan tujuan ke Payakumbuh Sumbar untuk menjenguk isteri yang sedang sakit.

/ 2 Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Kopda UMAR BAKI dan Saksi-II Sertu FADLI serta dibenarkan oleh Terdakwa setelah waktu ijin Terdakwa habis, seharusnya Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 19 Oktober 2009 namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
- 3) Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak kembali ke kesatuan setelah waktu ijin Terdakwa habis karena Terdakwa tidak tega meninggalkan isterinya dalam keadaan sakit.
- 4) Bahwa benar kemudian Terdakwa tetap tinggal di Payakumbuh Sumbar merawat dan membawa isterinya berobat ke ahli kandungan di Bukit Tinggi dan berobat kampung di daerah Arau Payakumbuh, selain itu isteri Terdakwa pernah dioperasi di RS. Pematang Siantar tetapi isteri Terdakwa belum sembuh total sampai dengan saat ini.
- 5) Bahwa benar meskipun isteri Terdakwa belum sembuh total namun karena saat itu sudah ada saudara Terdakwa yang datang dari Medan menjaga dan merawat isteri Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2009 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan kesadaran sendiri karena Terdakwa masih ingin menjadi prajurit TNI AD.
- 6) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Kopda UMAR BAKI dan Saksi-II Sertu FADLI serta alat bukti surat berupa 3 (tiga) lembar daftar Absensi Kodim 0319/Mentawai dari bulan Oktober 2009 s/d bulan Desember 2009 yang diketahui oleh Pasimin Kodim 0319/Mentawai an. Lettu Arm Syahrial Harahap NRP. 617165 dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi Kodim 0319/Mentawai ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
- 7) Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 8 Desember 2009, Terdakwa tidak berada di Kesatuan Kodim 0319/Mentawai dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Kodim 0319/Mentawai, justru Terdakwa berada di Payakumbuh Sumbar tanpa seijin Dansatnya yakni Dandim 0319/Mentawai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin " telah terpenuhi.

/ 4. Unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Keempat : “ Dalam waktu damai “.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Kopda UMAR BAKI dan Saksi-II Sertu FADLI serta keterangan Terdakwa menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 8 Desember 2009, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
- b. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Kopda UMAR BAKI dan Saksi-II Sertu FADLI serta keterangan Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu ” Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

5. Unsur Kelima : “Lebih lama dari tiga puluh hari “

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 8 Desember 2009 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- b. Bahwa benar waktu selama lebih kurang 50 (lima puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kelima yaitu ” lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

/ Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke –2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam requisitoirnya memohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya, termasuk hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke kesatuan setelah waktu ijin Terdakwa habis karena Terdakwa tidak tega meninggalkan isterinya dalam keadaan sakit tumor rahim, sehingga Terdakwa tetap tinggal di Payakumbuh Sumbar merawat dan membawa isterinya berobat ke ahli kandungan di Bukit Tinggi dan berobat kampung di daerah Arau Payakumbuh, selain itu isteri Terdakwa pernah dioperasi di RS. Pematang Siantar tetapi isteri Terdakwa belum sembuh total sampai dengan saat ini. Oleh karenanya walaupun keadaan-keadaan ini bukan merupakan alasan pembenar atau pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, namun Majelis berpendapat bahwa keadaan-keadaan tersebut haruslah dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa.
2. Bahwa setelah Terdakwa kembali ke kesatuan, selanjutnya Terdakwa menjalani hukuman disiplin berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari, sehingga keadaan ini harus pula dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa.
3. Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat adalah selama 50 (lima puluh) hari sehingga dipandang Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat dalam kurun waktu yang terlalu lama.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis berpendapat ternyata tuntutan dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

/ Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.
4. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya ialah karena Terdakwa tidak tega meninggalkan isterinya dalam keadaan sakit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa ingin membawa istrinya ke RST. Padang untuk di operasi.
4. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan merupakan sikap Terdakwa yang tidak menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit.
2. Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di kesatuan Terdakwa pada khususnya di lingkungan TNI pada umumnya.

/ Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 3 (tiga) lembar daftar Absensi dari Kodim 0319/Mentawai dari bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 yang ditanda tangani oleh A.n. Lettu Arm Syahrial Harahap NRP. 617157.
- Majelis berpendapat bahwa 3 (tiga) lembar daftar absensi tersebut adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa EVANDER JOSUA AMBARITA, KOPDA NRP. 31950342550574 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar daftar Absensi dari Kodim 0319/Mentawai dari bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 yang ditanda tangani oleh A.n. Lettu Arm Syahrial Harahap NRP. 617157.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 12.500,- (dua belas lima ratus ribu rupiah).

/ Demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 07 Juni 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETNAN KOLONEL CHK WENI OKIANTO, SH, NRP. 1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK SURONO, SH, NRP. 539833 dan KAPTEN CHK SULTAN, SH, NRP. 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK RUDIYANTO, SH, NRP. 2920130260469, Panitera KAPTEN CHK YUDI PRANOTO ATMOJO, SH, NRP. 11990019321274 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

WENI OKIANTO, SH
LETNAN KOLONEL CHK NRP. 1910004621063

HAKIM ANGGOTA – I

ttd

SURONO, SH
MAYOR CHK NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA – II

ttd

SULTAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 11980017760771

PANITERA

ttd

YUDI PRANOTO ATMOJO, SH
KAPTEN CHK NRP. 11990019321274

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera
Ahmad Juhaedi, SH
Letnan Laut (KH) NRP 17425/P

